



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat secara Elektronik yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, NIK xx, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 11 November 1999, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di Jl. Abiyoso No. 5 RT.001 RW.002 Desa Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Imam Abdul Rokhim, S.H.I.,M.H., advokat/penasehat hukum yang beralamat di RT.13 RW.03, Desa Ketandan, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Agustus 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dalam register surat kuasa khusus Nomor 1277/Kuasa/08/2024/PA.Po tanggal 09 Agustus 2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : rokhimimam6@gmail.com, sebagai

Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK xx, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 05 Mei 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman KABUPATEN PONOROGO, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 25 Halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mengajukan gugatan cerai tertanggal 07 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 1103/Pdt.G/2024/PA.Po tanggal 09 Agustus 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah menikah pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 Masehi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, sebagaimana tercatat dalam akta nikah Nomor: 0341 / 019 / XII / 2019;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah Tergugat sampai dengan bulan Oktober 2023 selanjutnya berpisah, Penggugat berangkat ke Hong Kong sebagai TKW sampai dengan sekarang dan baru sekali ini pulang guna mengajukan gugatan cerai, sedangkan Tergugat tetap dirumahnya tersebut;
3. Bahwa setelah menikah secara resmi tersebut Penggugat dan Tergugat hidup selayaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak. Namun sebelumnya memang telah terjadi perkawinan secara sirri antara Penggugat dan Tergugat dan telah terlahir anak yakni: Anak (Ponorogo, 28 April 2018) saat ini tinggal bersama orang tua Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun sejak sekira awal tahun 2022 (sebelum Penggugat berangkat ke Hong Kong) rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh:
 - 4.1 Bahwa Tergugat tidak bersedia bekerja sehingga tidak dapat menafkahi Penggugat dan anak secara layak, semua kebutuhan rumah tangga dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 25 Halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sebagai puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana posita angka 4 di atas serta dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan anak, maka atas izin dari ibu Penggugat pada bulan Oktober tahun 2023 Penggugat bekerja sebagai TKW di Hong Kong dan belum pernah cuti atau pulang. Bahkan pada kepulangan Penggugat guna mengurus gugatan cerai ini Penggugat lebih memilih untuk pulang ke rumah orang tuanya di Siman, sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumahnya di Pulung;
6. Bahwa Oleh karenanya sejak bulan Oktober tahun 2023 tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan putus komunikasi selama kurang lebih 10 bulan;
7. Bahwa Penggugat dan pihak keluarga telah mengupayakan agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap harmonis, namun upaya tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa menurut Penggugat, gugatan perceraian ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ponorogo Cq Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini, untuk berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut;

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat dan berkeyakinan lain, mohon putusan yang adil.

Halaman 3 dari 25 Halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak beperkara setiap kali persidangan;

Bahwa telah pula dilakukan upaya mediasi berdasarkan penetapan penunjukan mediator tanggal 21 Agustus 2024 dengan mediator Cintiya Puspita Fitriani, S.H., C.Me, mediator tersebut telah melaporkan hasil mediasi tanggal 26 Agustus 2024 yang pada pokoknya tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa baik upaya perdamaian oleh Majelis Hakim maupun upaya mediasi telah dilaksanakan secara maksimal, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 07 Agustus 2024 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

JAWABAN

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 30 Agustus 2024 yang diunggah ke dalam system informasi Pengadilan (e-Court) sesuai court calendar dan pada pokoknya sebagai berikut:

1. 2 kali pengajuan surat yang disertakan palsu dan rekayasa yang dipengacarai oleh pertama Pak Mohari dan yang kedua Mas Imam.
2. Surat yang asli seperti buku nikah dan dokumen lain semua ada ditangan suami.
3. Saya tetap ingin mempertahankan pernikahan saya.
4. Saya menuntut hasil dari kerja saya.
5. Saya menuntut hak bulanan dari ibu nya (sopia) untuk anak saya.
6. KK dan Akte kelahiran anak atas nama ibu.
7. Saya menuntut hak warisan dari ibu untuk anak kedua, untuk masa depan anaknya yang telah diasuh suami.
8. Saya menuntut perihal Motor yang juga digadaikan untuk berangkat ke Hongkong.
9. Suami tidak pernah menjatuhkan talak.

Halaman 4 dari 25 Halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REPLIK

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya menyampaikan replik tanggal 3 September 2024 yang diunggah ke dalam system informasi Pengadilan (e-Court) sesuai court calendar dan pada pokoknya sebagai berikut:1. Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan, serta menolak dalil-dalil bantahan Tergugat dalam jawabannya, kecuali terhadap dalil-dalil gugatan yang secara tegas dan terang telah diakui kebenarannya oleh Tergugat;

2. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan akan membuktikan kebenaran dalil tersebut pada agenda pembuktian;

3. Bahwa selanjutnya Penggugat menyerahkan sepenuhnya penilaian atas jawaban Tergugat tersebut kepada Yang Mulia Majelis Hakim, apakah terdapat bantahan atas dalil-dalil gugatan Penggugat atau tidak serta apakah terdapat gugatan rekonsensi atau tidak;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara nomor: 1103/Pdt.G/2024/PA.Po pada Pengadilan Agama Ponorogo, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut;

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

DUPLIK :

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik tanggal 5 September 2024 yang diunggah ke dalam system informasi Pengadilan (e-Court) sesuai court calendar dan pada pokoknya sebagai berikut :

1. 2 kali pengajuan surat yang disertakan palsu dan rekayasa yang dipengacarai oleh pertama Pak Mohari dan yang kedua Mas Imam.

Halaman 5 dari 25 Halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat yang asli seperti buku nikah dan dokumen lain semua ada ditangan suami.
3. Saya tetap ingin mempertahankan pernikahan saya.
4. Saya menuntut hasil dari kerja saya.
5. Saya menuntut hak bulanan dari ibu nya (sopia) untuk anak saya.
6. KK dan Akte kelahiran anak atas nama ibu.
7. Saya menuntut hak warisan dari ibu untuk anak kedua, untuk masa depan anaknya yang telah diasuh suami.
8. Saya menuntut perihal Motor yang juga digadaikan untuk berangkat ke Hongkong.
9. Suami tidak pernah menjatuhkan talak.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

A. Bukti Surat Penggugat

1. Surat keterangan Domisili Nomor : 470/22/405.29.10.18/2024 atas nama PENGGUGAT (Penggugat) NIK. 3502105111010001 yang dikeluarkan oleh Lurah Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, Propinsi Jawa Timur, tanggal 02 September 2024 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Register Akta Nikah Nomor: 0341/019/XII/2019 atas nama PENGGUGAT (Penggugat) dan TERGUGAT (Tergugat) yang dikeluarkan oleh KUA Siman Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur, tertanggal 23 Desember 2019 . Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis,;

B. Bukti Saksi Penggugat

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah pula mengajukan bukti saksi KUA dan dari keluarga dekatnya, sebagai berikut;

Halaman 6 dari 25 Halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 3, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, bertempat kediaman di Jalan Sidodadi Dukuh Tegalrejo RT 02 RW 03 Desa Gupolo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo;

Bahwa saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan Penggugat;

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat di register dan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Siman Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur pada tanggal 23 Desember 2019 sesuai dengan Register Akta Nikah Nomor: 0341/019/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019; sebagaimana dalam bukti register nikah yang saksi bawa ini

2. SAKSI 1, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Jalan Abiyoso No 5 RT 01 RW 02 Kelurahan Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah sambung penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 23 Desember 2019 dan setelah menikah secara resmi tersebut Penggugat dan Tergugat hidup selayaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak. Namun sebelumnya memang telah terjadi perkawinan secara sirri antara Penggugat dan Tergugat dan telah terlahir anak yakni: Anak lahir Ponorogo, 28 April 2018 saat ini tinggal bersama orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat sampai dengan bulan Oktober 2023 selanjutnya berpisah, Penggugat berangkat ke Hong Kong sebagai TKW sampai dengan sekarang dan baru sekali ini pulang guna

Halaman 7 dari 25 Halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan gugatan cerai, sedangkan Tergugat tetap dirumahnya tersebut;

- Bahwa sejak awal tahun 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak bersedia bekerja sehingga tidak dapat menafkahi Penggugat dan anak secara layak, semua kebutuhan rumah tangga dibebankan kepada Penggugat;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Oktober tahun 2023 mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat meninggalkan kewajibannya masing-masing, tidak pernah menjalin hubungan dan tidak ada tanda-tanda untuk rukun lagi sudah berpisah 10 bulan lebih ;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar membina rumah tangga lagi secara tentram, akan tetapi tidak berhasil; dan penggugat menyatakan lebih baik mati saja daripada tetap satu rumah dengan tergugat .

3. SAKSI 2, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN PONOROGO; telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah Kakek penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 23 Desember 2019 dan sekarang Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat sampai dengan bulan Oktober 2023 selanjutnya berpisah, Penggugat berangkat ke Hong Kong sebagai TKW sampai dengan sekarang dan baru sekali ini pulang guna mengajukan gugatan cerai, sedangkan Tergugat tetap dirumahnya tersebut;

Halaman 8 dari 25 Halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat setelah menikah secara resmi tersebut Penggugat dan Tergugat hidup selayaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak. Namun sebelumnya memang telah terjadi perkawinan secara sirri antara Penggugat dan Tergugat dan telah terlahir anak yakni: Anak lahir Ponorogo, 28 April 2018 saat ini tinggal bersama orang tua Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak bersedia bekerja sehingga tidak dapat menafkahi Penggugat dan anak secara layak, semua kebutuhan rumah tangga dibebankan kepada Penggugat;
- Bahwa akibat konflik tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2023 sampai sekaran kurang lebih 10 lebih;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hubungan lagi layaknya suami istri dan sudah tidak saling mempedulikan;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil; dan penggugat menyatakan lebih baik mati dari pada melanjutkan berumah tangga lagi dengan tergugat ;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat tidak menyampaikan tanggapan;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

A. Bukti Saksi Tergugat

Bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk meneguhkan bantahannya dengan mengajukan bukti di persidangan, berupa bukti satu orang saksi sebagai berikut :

Halaman 9 dari 25 Halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 4, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PONOROGO; dibawah sumpah didepan majelis hakim saksi menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak ipar Tergugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 23 Desember 2019 dan setelah menikah secara resmi tersebut Penggugat dan Tergugat hidup selayaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak. Namun sebelumnya memang telah terjadi perkawinan secara sirri antara Penggugat dan Tergugat dan telah terlahir anak yakni: Anak lahir Ponorogo, 28 April 2018
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat sampai dengan bulan Oktober 2023 selanjutnya berpisah, Penggugat berangkat ke Hong Kong sebagai TKW sampai dengan sekarang dan baru sekali ini pulang guna mengajukan gugatan cerai, sedangkan Tergugat tetap dirumahnya tersebut;
 - Bahwa sejak awal tahun 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak bekerja hanya serabutan saja sehingga kurang dapat menafkahi Penggugat dan anak secara layak,;
 - Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Oktober tahun 2023 mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 10 bulan ;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat meninggalkan kewajibannya masing-masing, tidak pernah menjalin hubungan dan tidak ada tanda-tanda untuk rukun lagi sudah berpisah 10 bulan lebih ;
 - Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar membina rumah tangga lagi secara tentram, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi suda tidak sanggup lagi untuk merukun lagi antara penggugat dan tergugat ;

Halaman 10 dari 25 Halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESIMPULAN PENGGUGAT

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang diunggah ke dalam system informasi Pengadilan (e-Court) sesuai court calendar dan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan, replik, semua alat buki (alat bukti surat dan alat bukti saksi) yang telah disampaikan dalam persidangan, serta membantah dengan tegas keseluruhan dalil-dalil bantahan Tergugat dalam jawaban serta duplik, kecuali terhadap apa yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat dalam jawaban dan dupiknya tidak secara tegas membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat cenderung abai terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, sikap Tergugat yang mengabaikan dan tidak membantah terhadap pokok gugatan dapat dinilai sebagai bentuk pengakuan dan membenaran atas dalil-dalil gugatan Penggugat tentang telah terjadinya ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama 10 bulan ini sejak Oktober 2023 (sebelum Penggugat bekerja sebagai TKW);
3. Bahwa selain itu, dalam jawabannya secara lisan dimuka sidang pada tanggal 11 September 2024 (pada agenda pembuktian) atas pertanyaan Yang Mulia Majelis Hakim Tergugat menyampaikan: bahwasanya selama Penggugat berada di Hongkong antara Penggugat dan Tergugat telah putus komunikasi yang baik, serta Penggugat tidak pernah mengirimkan uang kepada Tergugat. Pengakuan Tergugat tersebut adalah fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sehingga harus dinilai sebagai bukti yang sempurna mengikat dan menentukan, bukti tentang telah terjadinya ketidakharmonisan dan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober 2023 (sejak Penggugat menjadi TKW) sampai dengan sekarang yang telah berlangsung selama 10 bulan;
4. Bahwa berdasarkan pembuktian oleh Penggugat telah didapatkan fakta-fakta sebaga berikut:

Halaman 11 dari 25 Halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



- 4.1. Fakta bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal di Jl. Abiyoso No. 5 Rt 001 Rw 002, Kelurahan Mangunsuman, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur (rumah orang tua Penggugat) yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Ponorogo. Oleh karenanya Pengadilan Agama Ponorogo secara yurisdiksi berwenang untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini. Sebagaimana telah terbukti melalui alat bukti surat P-1 dan alat bukti saksi Penggugat yakni saksi I dan saksi II, serta telah diakui dan diterima pula oleh Tergugat dalam jawaban dan dupliknya;
- 4.2. Fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sebagaimana telah terbukti melalui alat bukti surat P-2 dan alat bukti saksi Penggugat yakni saksi I dan saksi II, serta telah diakui dan diterima pula oleh Tergugat dalam jawaban dan dupliknya;
- 4.3. Fakta bahwa tentang adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh Tergugat yang tidak bersedia bekerja dan karenanya tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat. Sebagaimana telah terbukti melalui keterangan saksi I dan saksi II Penggugat, dimana kedua saksi Penggugat tersebut adalah orang terdekat (ayah sambung dan kakek Penggugat);
- 4.4. Fakta bahwa sebagai akibat dari ketidakharmonisan tersebut maka Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan putus komunikasi yang baik sejak bulan Oktober 2023 (sebelum Penggugat bekerja sebagai TKW) hingga saat ini yang sudah berlangsung selama kurang lebih 10 bulan, bahkan saat kepulangan Penggugat pada bulan Agustus 2024 Penggugat memilih pulang ke rumah orang tuanya. Sebagaimana telah terbukti melalui keterangan saksi I dan saksi II Penggugat serta telah diakui dan diterima pula oleh Tergugat dalam jawaban maupun dupliknya serta dalam pengakuan secara lisan oleh Tergugat atas pertanyaan yang Mulia Mejlis Hakim pada sidang pembuktian tanggal 11 September 2024;

Halaman 12 dari 25 Halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



- 4.5. Fakta bahwa selama berpisah tidak ada etikap baik / upaya nyata dari Tergugat untuk memperbaiki rumah tangga dengan Penggugat, justru Tergugat dan keluarganya bersikap acuh. Sebagaimana telah terbukti melalui keterangan saksi I dan saksi II Penggugat dan saksi Tergugat;
- 4.6. Fakta bahwa saksi Tergugat (Seno) tidak dapat dan tidak sanggup untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat. Sebagaimana keterangan saksi Tergugat dimuka persidangan tanggal 11 September 2024;
5. Bahwa kondisi rumah tangga yang demikian sudah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Hal mana antara Penggugat dan Tergugat terbukti telah pisah tempat tinggal dan putus komunikasi yang baik selama kurang lebih 10 bulan, hidup bersama dalam satu rumah adalah salah satu tolok ukur rumah tangga yang bahagia dan harmonis serta sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karenanya fakta hukum berupa pisah tempat tinggal tersebut merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan yang bertujuan agar suami isteri kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;
6. Bahwa kondisi pisah tempat tinggal a quo diperparah dengan adanya sikap acuh dari Tergugat terhadap pokok permasalahan, Tergugat tidak pernah berusaha mendamaikan atau bahkan menemui Penggugat dan keluarganya. Fakta itu menunjukkan tidak ada etikap baik dari Tergugat untuk mempertahankan dan mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 273 / K /AG / 1998 tanggal 17 Maret 1999 yang memuat abstraksi hukum bahwasanya berselisih, cek-cok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal

Halaman 13 dari 25 Halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
8. Bahwa doktrin yang diterapkan dalam sengketa perceraian bukanlah mencari siapa dan apa yang menyebabkan terjadinya perselisihan serta bukan pula terbukti tidaknya yang dijadikan dasar penyebab timbulnya perselisihan, namun yang terpenting adalah keadaan senyatanya / pecahnya rumah tangga (broken marriage) tersebut, hal itu selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996. Dalam perkara perceraian tentang siapa yang menjadi penyebab perselisihan tidak menjadi pengecualian / klausul, karena yang dikehendaki menurut hukum kebenaran / terbukti berselisih, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999;
 9. Bahwa oleh karena alat bukti surat dan alat bukti saksi dari Penggugat telah bersesuaian dan saling mendukung satu dengan yang lainnya, sehingga telah terpenuhi batas minimal pembuktian oleh Penggugat, maka terhadap kesemua alat bukti (alat bukti surat dan alat bukti saksi) oleh Penggugat tersebut adalah memiliki nilai kekuatan pembuktian, dan oleh karenanya pula telah membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;
 10. Bahwa telah ternyata alat bukti saksi Tergugat tidak bisa membuktikan dalil-dalil bantahannya, saksi Tergugat pada pokoknya tidak mengetahui secara langsung apakah selama ini Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat dan apakah selama ini Penggugat dan Tergugat masih harmonis dan rukun rumah tangganya, dikarenakan keterangan saksi-saksi Tergugat hanya bersumber dari asumsi saksi sendiri dan cerita dari Tergugat (testimonium de auditu), tidak pernah mengetahui secara langsung apakah Tergugat dan Penggugat masih rukun atau tidak;
 11. Bahwa oleh karena pembuktian oleh Tergugat adalah tidak memenuhi batas minimal pembuktian, maka Tergugat telah tidak bisa membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Halaman 14 dari 25 Halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat Kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut;

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat dan berkeyakinan lain, mohon putusan yang adil.

KESIMPULAN TERGUGAT

Bahwa Tergugat juga menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya intinya sebagai berikut :

1. Saya tetap belum trima.
2. Saya tetap pertahan kan pernikahan saya.
3. Saya menuntut uang hasil kerja saya dan kendaraan motor yang digadaikan untuk berangkat ke Hongkong, anak yg ngasuh suami, akte anak atas nama ibu, dan saya menuntut warisan nya anaku ntuk masadepan anak.
4. Apabila bersikeras meminta pisah, maka uang dan harta benda hasil kerja keras saya yang dia dihabiskan saya minta kembali dengan total sebesar Rp 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah) dengan alasan ketika saya sudah tidak berpenghasilan pihak sopia malah minta pisah, hal ini harus di keluarkan lewat jalur hukum.
5. Terkait poin nomer 4, yang berarti saya sudah membiayai keberangkatan penggugat (sopia) untuk berangkat menjadi tkw di Hongkong, dengan menjual semua harta benda yang ada dirumah termasuk penggugat yang menggadaikan motor tanpa seizin saya.
6. Istri saya membuat duplikat buku nikah dan itu tidak sah, sehingga tetap saya yang berhak atas istri saya.

Halaman 15 dari 25 Halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang bahwa Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang surat kuasa yang dibuat oleh Pemohon dalam hal ini memberikan kuasa kepada Imam Abdul Rokhim, S.H.I.,M.H., advokat/penasehat hukum yang beralamat di RT.13 RW.03, Desa Ketandan, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Agustus 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dalam register surat kuasa khusus Nomor 1277/Kuasa/08/2024/PA.Po tanggal 09 Agustus 2024, sebagai Penggugat;

Menimbang bahwa setelah Majelis memeriksa surat kuasa khusus yang dibuat oleh Pemohon maupun Termohon, yang dilampiri dengan fotokopi berita acara sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA), ternyata surat kuasa tersebut telah memenuhi unsur-unsur keabsahan surat kuasa serta telah secara jelas menunjuk untuk perkara Cerai Talak antara Pemohon dengan Termohon di Pengadilan Agama Ponorogo dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, sehingga telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus serta pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut dapat dinyatakan sah dan penerima kuasa telah memenuhi syarat formal sebagai Advokat, karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subyek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun

Halaman 16 dari 25 Halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, upaya perdamaian tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 130 ayat (1) HIR dan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam memaksimalkan upaya damai Majelis Hakim telah mewajibkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi dan kedua belah pihak sepakat memilih mediator Cintiya Puspita Fitriani, S.H., C.Me dan telah dilakukan mediasi secara maksimal, akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi, ternyata mediasi gagal;

Menimbang, bahwa meskipun perdamaian dalam sidang pertama dan ataupun melalui proses mediasi di luar sidang tidak berhasil, majelis hakim tetap melakukan upaya perdamaian dalam setiap persidangan, bahkan sesaat sebelum pembacaan putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian tidak berhasil maka sidang pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat (vide Pasal 131 Ayat (1) HIR) dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum. Sifat tertutupnya sidang ini diatur dalam ketentuan Pasal 80 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sedang terhadap gugatan yang dibacakan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan sejak awal tahun 2022 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat tidak bersedia bekerja sehingga tidak dapat menafkahi Penggugat dan anak secara layak, semua kebutuhan rumah tangga dibebankan kepada Penggugat sehingga menimbulkan pertengkaran dan pada puncaknya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2023 hingga kini mencapai kurang lebih 10 bulan dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri;

Halaman 17 dari 25 Halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis serta dilanjutkan tahap replik dan duplik sebagaimana dalam duduk perkara, yang pada pokoknya Tergugat mengakui sebgai dalil gugatan Penggugat dan keberatan untuk bercerai dengan penggugat

Menimbang atas jawaban tergugat dan dupliknya dalam berita acara sidang ternyata jawaban dan dupliknya tidak menulis secara rinci dan jelas tidak menunjukkan jawaban rekonpensi serta setelah pembuktian tergugat didalam kesimpulannya mintak tuntutan namun proses pemeriksaan perkara telah melewati proses jalannya pembuktian sehingga hal tersebut majelis berpendapat tidak perlu untuk dipertimbangkan sehingga jawaban dan duplik serta tuntutan pada kesimpulan tergugat tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yakni bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI 2 dan SAKSI 1 akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Biaya Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 165 HIR, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk KABUPATEN PONOROGO, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Ponorogo;

Halaman 18 dari 25 Halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan dikuatkan dengan bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh KUA Siman Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur, terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, yang menikah pada tanggal 23 Desember 2019;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah orang yang memenuhi syarat untuk menjadi saksi dan merupakan keluarga/orang dekat dengan para pihak, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa masing-masing saksi tersebut di depan sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, yang jika dicermati secara saksama keterangan masing-masing saksi sebagaimana terurai pada duduk perkara di atas ada relevansinya dengan pokok perkara a quo, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat dikaitkan dengan hasil pembuktian tersebut telah ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 23 Desember 2019 dengan Register Akta Nikah Nomor: 0341/019/XII/2019 atas nama Sopia Ala Juba binti Muhar (Penggugat) dan TERGUGAT (Tergugat) yang dikeluarkan oleh KUA Siman Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur, tertanggal 23 Desember 2019 . dan sudah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan setelah menikah secara resmi tersebut Penggugat dan Tergugat hidup selayaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak. Namun sebelumnya memang telah terjadi perkawinan secara sirri antara Penggugat dan Tergugat dan telah terlahir anak yakni: Anak (Ponorogo, 28 April 2018) saat ini tinggal bersama orang tua Penggugat;
- Bahwa dalam membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah Tergugat sampai dengan bulan Oktober 2023 selanjutnya berpisah, Penggugat berangkat ke Hong Kong sebagai TKW

Halaman 19 dari 25 Halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan sekarang dan baru sekali ini pulang guna mengajukan gugatan cerai, sedangkan Tergugat tetap dirumahnya tersebut;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun kemudian rumah tangganya mulai goyah dan tidak harmonis lagi sejak awal tahun 2022 karena Tergugat tidak bersedia bekerja sehingga tidak dapat menafkahi Penggugat dan anak secara layak, semua kebutuhan rumah tangga dibebankan kepada Penggugat;
- Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri sejak tanggal bulan Oktober tahun 2023 hingga kini mencapai kurang lebih 10 bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak saling mempedulikan lagi satu sama lain;
- Bahwa walaupun Tergugat menyatakan keberatan untuk bercerai dan baik mediator maupun Majelis Hakim di persidangan sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat di persidangan juga telah menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Penggugat; dan menyatakan lebih baik mati daripada hidup bersama lagi dengan tergugat ;
- Bahwa pihak keluarga juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terungkap bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (marriage breakdown) dan berada pada puncak krisis ketidakharmonisan dan perpecahan yang tidak ada harapan dapat disatukan lagi dalam suatu rumah tangga. Oleh karena itu maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah, yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki Al Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 20 dari 25 Halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan “Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah, berarti alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi”;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi MARI Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 menyatakan pula, bahwa pengertian cekcok yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan bukan ditentukan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian dipandang lebih membawa mashlahat bagi kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat, sebagai way out untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu penderitaan yang berkepanjangan serta guna menghindari kemungkinan terjadinya madharat yang lebih besar atas diri enggugat dan Tergugat, sebagaimana disebutkan kaidah Fighiyah dalam Kitab Ashbahk Wannadhair oleh Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar Assyuthi Assyafii Halaman 62 yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

دَرْأُ الْمَقَاسِيدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya:

“Menolak (menangkis) kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan (yang belum pasti)”

Menimbang bahwa majelis hakim sependapat dengan ASYAIKH SAYID SABIQ dalam Kitab Fiqih Sunnah, Juz II halaman 199 yang diambil alih menjadi pendapat majelis berbunyi sebagai berikut :

ان للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا دعت أضرار الزوج بها ضرارا لا يستطع معه دوام العشرة بين أمثالها مثل ضررها وسبها وأذائها

Halaman 21 dari 25 Halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

بأي نوع من انواع الا يذاع الذي لا يطاق او اكرا مها على منكر من القول
او الفعل.

Artinya : “ Bahwasanya isteri berhak untuk menuntut kepada pengadilan agar menjatuhkan talak/menceraikan, jika ia beranggapan suaminya telah berbuat membahayakan diri, sehingga ia benci tak sanggup lagi untuk melangsungkan pergaulan suami isteri, seperti karena suka memukul atau menyakiti dengan cara apapun yang ia tidak dapat tanggung lagi, atau dengan memakinya atau memaksa dia mengucapkan atau berbuat mungkar.

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan gugatan cerai maka majelis Hakim menilai yang harus dipenuhi beberapa unsur unsur sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di bawah ini;

-Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang menentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

-Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menentukan, bahwa permohonan perceraian atas alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu;

-Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 menentukan, bahwa apabila perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri;

-Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menentu, kan bahwa gugatan dapat diterima apabila Tergugat (baca: salah satu atau kedua belah pihak) menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014, Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013, khusus untuk Kamar Peradilan Agama pada

Halaman 22 dari 25 Halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 4 disebutkan gugatan cerai dapat dikabulkan jika rumah tangga sudah pecah (broken marriage), dengan indikator antara lain: sudah ada upaya damai akan tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, telah terjadi pisah ranjang atau pisah tempat tinggal dan hal-hal yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya , WIL ,PIL KDRT ,Pemabuk Main Judi dan lain lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali sebagai suami-istri, oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan a quo Penggugat telah terbukti berdasar dan beralasan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini cerai gugat yaitu yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (istri) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak ba'in shughra;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 23 dari 25 Halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang di atas, maka gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran antara pasangan suami istri yang sangat sulit dirukunkan kembali, maka dengan alasan tersebut gugatan pokok Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan *talak satu ba'in shugra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp290.000 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 . Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh kami Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I sebagai Ketua Majelis, Hj. Nurul Chudaifah, S.Ag. M.Hum. dan Drs. Slamet Bisri, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Kartika Anggi Nugrahini, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan

Halaman 24 dari 25 Halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama tersebut dan dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat secara Elektronik

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Hj. Nurul Chudaifah, S.Ag. M.Hum.

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I

Hakim Anggota II,

Drs. Slamet Bisri

Panitera Pengganti,

Kartika Anggi Nugrahini, S.H.

Perincian biaya Perkara:

1.	PNBP	
a.		Biaya Pendaftaran: Rp. 30.000,00
b.		Panggilan Pertama Penggugat : Rp. 20.000,00
	dan Tergugat	
c.		Redaksi : Rp. 10.000,00
2.		Biaya Proses : Rp. 100.000,00
3.		Biaya Panggilan: Rp. 20.000,00
4.		Biaya Sumpah : Rp. 100.000,00
5.		Meterai : Rp. <u>10.000,00</u>
Jumlah		: Rp 290.000,00

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 25 dari 25 Halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po